

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Standar Pelayanan Notifikasi Persetujuan / Penolakan Izin Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (Usp Koperasi Primer)

No. SK : 800/035/DPMPTSP/2022

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911

0225896882

<http://dpmpstp.bandungkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Bandung

1. Ruang Lingkup Kegiatan :
2. - Usaha Simpan Pinjam
3. Dokumen Persyaratan:
4. 1. Bukti setoran modal sendiri yang ditempatkan koperasi pada USP Koperasi Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank umum;
5. 2. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
6. 3. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada USP Koperasi Primer dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya;
7. 4. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;
8. 5. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan
9. 6. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi.
10. Kewajiban perizinan berusaha:
11. 1. Memiliki Sertifikat kompetensi bagi pengelola KSP; dan
12. 2. Laporan Keuangan selama 1 (satu) tahun
13. Ruang Lingkup Kegiatan:
14. - Pembukaan Kantor Cabang
15. Dokumen Persyaratan :
16. 1. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
17. 2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir;
18. 3. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;
19. 4. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang USP Koperasi Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
20. 5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
21. 6. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;
22. 7. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang USP Koperasi Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:
23. 1) surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;
24. 2) surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;
25. 3) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPI);
26. 4) surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

1. hak akses secara online ke Link : www.oss.go.id dan mengupload persyaratan;
2. Setelah mendapatkan hak akses, Pemohon mendaftarkan untuk membuat Nomor Induk Berusaha dan Izin / Sertifikat Standar yang belum terverifikasi oleh OSS;
3. Apabila hasil verifikasi ada kekurangan berkas persyaratan maka pemohon mengupload kekurangan berkas;
4. Setelah berkas lengkap, pemohon menunggu notifikasi dari system;
5. Setelah ada pemberitahuan notifikasi dari system maka pemohon bisa mencetak izin / Sertifikat Standar ;
6. Sebelum mencetak izin, Pemohon mengisi terlebih dahulu Survey kepuasan masyarakat dan kemudian mencetak perizinan yang dimohon di Link : www.oss.go.id.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 hari kerja di DPMPTSP

2 hari kerja di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (Usp Koperasi Primer)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Email : dpmptsp.bandungkab.go.id
Satu Pintu Kabupaten Bandung

Medsos :

- Fb page : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

- IG : @dpmptspkabbandung

- WA : 08112211020

Telp : (022). 589 6882

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)